PEMERINTAH GAMPONG LAMDINGIN

REUSAM GAMPONG LAMDINGIN

KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN

MASYARAKAT DALAM GAMPONG LAMDINGIN

PEMERINTAH GAMPONG LAMDINGIN

KECAMATAN KUTA ALAM

KOTA BANDA ACEH

TAHUN 2020

PEMERINTAH GAMPONG LAMDINGIN

REUSAM GAMPONG LAMDINGIN
KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DALAM GAMPONG LAMDINGIN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan otonomi pemerintahan Gampong yang adil, tertib dan rukun, berazaskan hak-hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan syari'at islam dan adat-istiadat serta budaya Aceh, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, perlu ditetapkan dalam Reusam Gampong;

b. bahwa Keuchik dan Tuha Peut Gampong merupakan Pemerintahan Gampong dan Tuha Peut Gampong adalah institusi yang berwenang untuk membuat dan menetapkan Reusam Gampong;

c. bahwa Gampong Lamdingin Kota Banda Aceh, dalam pelaksanaan syari'at Islam dan budaya serta adat-istiadat Aceh dalam rangka menciptakan tata tertib serta menata kehidupan bermasyarakat Gampong Lamdingin perlu adanya aturan dalam bentuk reusam Gampong, sehingga terwujudnya ketertiban, kerukunan dan kedamaian yang lebih santun dalam masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c, perlu aturan dalam bentuk Reusam Gampong Lamdingin.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan perubahan peraturan pembentukan Provinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956) Nomor 64, Tambahan Lembaga Negara Nomor 1013);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4633);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

5. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 18 seri D Nomor 8);
6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat-istiadat;
7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat;
8. Qanun Kota Banda Aceh nomor 7 Tahun 2005 tentang Reusam Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2005, serie E Nomor 04);
9. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Hak Asal Usul Gampong (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 6).

Dengan Persetujuan :
TUHA PEUT GAMPONG LAMDINGIN
DAN
KEUCHIK GAMPONG LAMDINGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN REUSAM GAMPONG LAMDINGIN, KECAMATAN KUTA ALAM, KOTA BANDA ACEH TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DALAM GAMPONG LAMDINGIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Yang dimaksud dalam reusam ini dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh sebagai Ibukota Daerah Tingkat II dan Ibukota Provinsi Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
4. Kecamatan adalah Wilayah dalam Daerah Kota yang dipimpin oleh Camat.
5. Mukim atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum dalam wilayah Kota Banda Aceh yang terdiri dari beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri yang berada langsung dibawah kecamatan yang dipimpin oleh seorang Imum Mukim.
6. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi dan merupakan pemerintahan terendah, yang berada dibawah koordinasi Imum Mukim atau nama lain yang mempunyai wilayah tertentu yang langsung berada dibawah Camat selaku kepala Wilayah dipimpin oleh Keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
7. Adat adalah perbuatan-perbuatan atau kebiasaan-kebiasaan yang telah berlaku sejak lama dalam masyarakat yang dijadikan sebagai pedoman dalam pergaulan hidup sehari-hari di Aceh (adatunnah).
8. Hukum Adat adalah kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan yang tidak tetulis yang hidup dan berkembang serta dita'ati oleh masyarakat Aceh. Yang dapat menimbulkan akibat hukum atau sanksi apabila dilanggar (adatunmuhakamah).
9. Adat-istiadat adalah tata cara bertingkah laku atau etika yang bersifat turun temurun yang berasal dari generasi pendahulu yang dihormati dan di taati serta dilestarikan oleh generasi pendahulu sebagai warisan nenek moyang yang bersendikan syari'at Islam.

10. Keuchik atau nama lain adalah merupakan kepala pemerintahan yang terendah dan sekaligus merupakan kepala persekutuan masyarakat adat dalam wilayah Gampong yang bertugas menyelenggarakan dan memimpin Pemerintahan Gampong serta melestarikan adat istiadat dan hukum adat serta menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
11. Imum Meunasah atau nama lain adalah orang yang tahu dan mengerti tentang ajaran Islam yang bertugas memimpin Kegiatan-kegiatan masyarakat di Gampong yang berhubungan dalam bidang Agama Islam baik fardhu ain maupun fardhu kifayah serta pelaksanaan dan penegakan syari'at Islam lainnya.
12. Tuha Peut atau nama lain adalah Badan Perwakilan Gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, cerdik pandai dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Gampong.
13. Reusam Gampong atau nama lain adalah aturan-aturan yang mengatur tentang tata kehidupan di Gampong yang ditetapkan oleh Pemerintah Gampong setelah mendapat persetujuan Tuha Peut Gampong.
14. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggara Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Keuchik Gampong dan Tuha Peut.
15. Perangkat Pemerintahan Gampong adalah Keuchik, Tuha Peut, Imum Meunasah, Sekretaris Gampong, Ulee Jurong, Kepala Seksi dan Kepala Urusan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN WEWENANG LEMBAGA ADAT

Pasal 2
Lembaga Adat Gampong

Lembaga-lembaga adat yang terdapat di Gampong Lamdingin Kota Banda Aceh sebagai Berikut:

1. Tuha Peut
2. Keuchik
3. Imum Chik
4. Organisasi Pemuda Lamdingin (OPL)

Pasal 3

Lembaga Adat Gampong sebagaimana disebutkan pada pasal 2 diatas berwenang:

1. Menjaga Ketertiban, Keamanan, ketentraman dan kerukunan Gampong.
2. Membantu Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan Gampong.
3. Menumbuh kembangkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan Gampong.
4. Menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat dan adat-istiadat serta hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum syari'at/hukum Islam dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
5. Menetapkan dan menerapkan sanksi adat.

BAB III
PENDUDUK DAN WARGA GAMPONG

Pasal 4

1. Setiap penduduk Gampong Lamdingin, baik penduduk tetap maupun penduduk yang tidak tetap yang membuka usaha dan atau kegiatan usaha lainnya didalam wilayah Gampong Lamdingin wajib tunduk dan taat kepada ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam reusam Gampong Lamdingin ini.
2. Setiap pemilik toko, baik milik sendiri maupun yang menyewa wajib menjaga kenyamanan dan ketentraman tetangga sehingga saling tidak terganggu dalam rangka menjaga ketertiban dan kenyamanan.

Pasal 5

1. Setiap penduduk Gampong Lamdingin sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 4 wajib melaksanakan jaga malam secara bergiliran yang ketentuannya akan ditentukan oleh Pemerintahan Gampong Lamdingin.
2. Bagi Penduduk Gampong Lamdingin yang tidak dapat melaksanakan jaga malam karena sesuatu halangan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) pasal ini wajib membayar uang pengganti dalam bentuk uang kontan yang besarnya akan ditentukan oleh Pemerintahan Gampong Lamdingin.

BAB IV
SANKSI-SANKSI

Pasal 6

Jenis-jenis sanksi adat yang dapat dijatuhkan kepada setiap warga gampong yang ternyata telah melakukan pelanggaran sebagai berikut:

1. Nasihat;
2. Teguran;
3. Permintaan maaf;
4. Denda;
5. Dikeluarkan dari masyarakat Gampong;
6. Sanksi administrasi dari Pemerintah Gampong;
7. Bentuk sanksi lainnya yang akan ditentukan oleh pengetua adat;

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan – ketentuan lain yang tidak diatur dalam reusam ini akan diatur kemudian dalam bentuk reusam atau Peraturan Keuchik Gampong Lamdingin.

Pasal 8

Pada saat ditetapkan Reusam Gampong ini segala ketentuan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan reusam ini masih tetap berlaku.

Pasal 9

Reusam ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disahkan agar setiap warga Gampong Lamdingin mengetahui dan mematuhi,memerintahkan untuk menempatkan reusam ini dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di : Gampong Lamdingin
Pada tanggal : 23 September 2020

Keuchik Gampong Lamdingin

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH KEUCHIK GAMPONG LAMDINGIN KECAMATAN KUTA ALAM

H. Anas Bidin Nyak Syech, S.Ag,M.BA

Tuha Peut Gampong Lamdingin
Ketua,

Yusfa, SH